

PEGAWAI DISIPLIN DAN TELADAN – PENETAPAN PEGAWAI DISIPLIN DAN TELADAN -  
PENETAPAN PEGAWAI DISIPLIN DAN TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU SEMESTER I (SATU) TAHUN 2026

Kpts 32 TAHUN 2026, 5 HLM

PENETAPAN PEGAWAI DISIPLIN DAN TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU SEMESTER I (SATU) TAHUN 2026

- ABSTRAK : - keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pemberian Reward and Punishment Terkait Disiplin Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, maka dipandang perlu melaksanakan evaluasi kinerja dan pemilihan pegawai teladan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Pegawai Disiplin dan Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Semester I (satu) Tahun 2026;
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota).
- Bahwa penetapan Pegawai Disiplin di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu didasarkan pada beberapa kriteria, sebagai berikut: akumulasi pelaksanaan apel pagi setiap harinya, jumlah ketidakhadiran pada hari kerja (tidak masuk kantor dengan keterangan sakit, izin atau tanpa keterangan, izin meninggalkan kantor pada saat jam kerja atau minimal bekerja 8 jam perhari, pencatatan izin keluar masuk kantor yang dilakukan oleh jagat saksana dengan mencatat jam keluar dan kembali ke kantor; Bahwa penetapan Pegawai Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu didasarkan pada beberapa kriteria, sebagai berikut: tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, taat aturan,

disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik, bekerja dengan baik secara sendiri maupun bekerja sama dengan tim dalam melaksanakan pekerjaan, penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh atasan langsung; Kepada pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU dan KEDUA, maka akan diberikan reward (apresiasi) oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu untuk Tahun 2026 sebagai pegawai dengan kategori: Terdisiplin, periode penilaian Januari s.d Juni 2026, Teladan, periode penilaian Januari s.d Juni 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.  
- Lampiran: -.